

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan hal ini sebagaimana tertuang didalam pasal 363 sampai pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut peraturan pelaksanaan atas undang-undang tersebut bahwa telah terbit Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, tentunya ini menjadi pedoman dan acuan yang baru bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerjasama daerah, namun demikian peraturan yang mengatur petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan atas PP tersebut belum terbit. Hal ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah sehingga pelaksanaan kerjasama daerah dapat berjalan dan terwujud dengan baik sebagaimana amanat dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kerja sama daerah merupakan salah satu jalan untuk membuka dan menarik investasi, kerjasama daerah yang dimaksud ialah baik itu Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) dengan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) maupun tidak menutup kemungkinan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) maupun Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Hal ini selaras dengan visi Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah: "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera".

Kerja sama dengan Daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sedangkan kerja sama sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan

faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan. Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah.

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah banyak melaksanakan kerjasama daerah di berbagai bidang baik dengan pemerintah daerah lain, dengan lembaga pemerintah, dengan lembaga non pemerintah maupun dengan pihak luar negeri. Banyak alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kerjasama yang pada intinya adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan dilaksanakannya kerjasama dengan berbagai pihak tersebut, dengan tujuan akhir ialah peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu selain menyajikan tentang pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Boyolali, dalam buku ini juga disajikan gambaran umum Pemerintah Kabupaten Boyolali dan gambaran umum peluang potensi investasi di Kabupaten Boyolali yang memungkinkan untuk dikembangkan kerjasamanya. Dalam melaksanakan kerjasama Pemerintah kabupaten Boyolali melakukan berdasarkan beberapa prinsip yaitu Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

- Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Efektivitas adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- Efisiensi adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal
- Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- Saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.
- Itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.
- Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.
- Transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.
- Keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah ; dan

- Kepastian hukum adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Guna mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka perlu disusun Identifikasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Pengembangan Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan Daerah;
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;

13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Identifikasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan selanjutnya menganalisa data kerjasama baik Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) dengan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) maupun tidak menutup kemungkinan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) maupun Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL).

Adapun tujuannya adalah :

1. Mendapatkan masukan yang akurat tentang kondisi kerjasama baik yang telah, sedang maupun yang akan dilakukan oleh Kabupaten Boyolali baik dengan pemerintah daerah lain, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah serta pihak luar negeri.
2. Mempermudah dalam menganalisa dan memantau pelaksanaan Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Boyolali sehingga apabila suatu saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya akan lebih mudah pula mencari jalan keluar dalam penyelesaiannya.
3. Sebagai bahan acuan dalam penentuan kebijakan/pengambilan keputusan yang terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

#### D. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data dalam penyusunan Laporan Identifikasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah ini dilakukan dengan cara pengisian quisioner data pelaksanaan Kerjasama oleh seluruh OPD di Kabupaten Boyolali serta asistensi guna mengkonfirmasi data yang telah disusun.

#### E. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

1. Teridentifikasinya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali baik Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) dengan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) maupun tidak menutup kemungkinan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) maupun Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL).
2. Terpantau pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Boyolali, yang akan mempermudah pula dalam penyelesaian bila terjadi perselisihan dan permasalahan.
3. Tersedianya bahan acuan dalam penentuan kebijakan/pengambilan keputusan yang terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.